**Optimalisasi Proteksi Korban Kejahatan Seksual: Evaluasi dan Rekomendasi Terhadap Kerangka Hukum Pidana guna Menjamin Hak dan Kebutuhan Korban di Konteks Masyarakat Kontemporer**

**Abstrak**

Dalam konteks sosial-kultural masyarakat kontemporer, isu kejahatan seksual di Indonesia mendapat perhatian besar karena dampaknya terhadap korban dan tantangan dalam memberikan perlindungan. Meski kejahatan seksual telah lama ada, perlindungan hukum terhadap korban belum optimal dan banyak korban yang takut melaporkan kejahatan karena stigma sosial. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi kerangka hukum pidana terkait proteksi korban kejahatan seksual di Indonesia, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuatnya. Melalui pendekatan interdisipliner, penelitian ini menggunakan metode normatif dengan fokus pada legislasi. Hasil penelitian menunjukkan perlunya revisi undang-undang, peran aktif penuntut umum, partisipasi masyarakat dalam pencegahan, perlindungan khusus bagi anak, dan pengesahan undang-undang yang lebih protektif terhadap perempuan dan anak sebagai korban kejahatan seksual.

**Kata Kunci:** Kejahatan seksual, perlindungan hukum, hukum pidana, optimalisasi proteksi korban

***Abstract***

*In the socio-cultural context of contemporary society, the issue of sexual crime in Indonesia has gained significant attention due to its impact on victims and the challenges in providing protection. Even though sexual crimes have long existed, legal protection for victims remains suboptimal, and many victims are fearful of reporting the crime due to social stigma. This article aims to analyze and evaluate the criminal law framework related to the protection of sexual crime victims in Indonesia and provides recommendations to strengthen it. Through an interdisciplinary approach, this study employs a normative method focused on legislation. The research results indicate the need for law revisions, an active role of the prosecutor, community participation in prevention, specialized protection for children, and the ratification of laws that offer greater protection to women and children as victims of sexual crimes.*

***Keywords****: Sexual crime, legal protection, criminal law, victim protection optimization.*

1. **PENDAHULUAN**

Dalam lanskap sosial-kultural masyarakat kontemporer, isu kejahatan seksual telah meraih perhatian yang signifikan, mengingat dampak yang mendalam terhadap korban serta tantangan yang muncul dalam menghadapinya. Sebagai negara yang berkomitmen untuk menjaga hak asasi manusia, upaya dalam memberikan proteksi yang optimal bagi korban kejahatan seksual merupakan imperatif moral dan hukum bagi Indonesia. Namun, menegakkan perlindungan tersebut dalam kerangka hukum pidana sering kali menemui rintangan, baik dari segi regulasi, implementasi, maupun persepsi masyarakat. terutama bentuk pelecehan seksual, kerap menjadi perbincangan utama di Indonesia. Isu kekerasan seksual telah lama dikenal di Indonesia. Namun, aturan hukum di negara ini belum sepenuhnya memberikan hukuman tegas bagi pelaku maupun memberikan lindungan yang optimal bagi para korban. Sejumlah besar kasus kekerasan seksual seringkali tak mendapat perhatian yang memadai di ruang sidang karena ketakutan korban untuk mengungkapkannya kepada otoritas. Ketakutan ini banyak dipengaruhi oleh stigma sosial yang mereka terima. Seringkali, media memfokuskan pada aspek-aspek tertentu yang seakan-akan membuat korban bertanggung jawab atas kekerasan yang mereka alami, misalnya pakaian yang dikenakan korban, kebiasaan berada di luar rumah pada malam hari, atau berjalan sendirian, yang dianggap memprovokasi pelaku (Indainanto, 2020). Seiring dengan perkembangan regulasi hukum, perlindungan korban kejahatan seksual mendapat perhatian lebih dari berbagai pihak. Tindak kekerasan seksual selama ini memang menjadi salah satu masalah yang penuh kontroversi dan mendalam bagi masyarakat, dengan banyak korban yang menghadapi stigmatisasi dan trauma berkepanjangan. Menghadapi realitas ini, sistem peradilan memainkan peran krusial dalam memberikan keadilan dan perlindungan bagi para korban.

Dalam lingkup nasional, fenomena pelecehan seksual bukanlah hal asing, mengingat insiden-insiden seperti itu kerap kali muncul setiap tahun. Istilah "sexual hardness" dalam Bahasa Inggris diartikan sebagai tindakan yang keras dan tak diharapkan (Mannika, 2018). Ini mengindikasikan bahwa pelecehan seksual merupakan bentuk dari tindakan agresif yang memaksa seseorang untuk melakukan kontak seksual tanpa kesepakatan. Menurut statistik dari situs resmi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, antara tahun 2001 hingga 2012, setiap hari terdapat sekitar 35 perempuan yang menjadi korban kekerasan jenis ini. Pada tahun 2012, ada 4.336 insiden kekerasan seksual, dengan 2.920 dari insiden tersebut terjadi di area publik atau kelompok, dengan bentuk kekerasan yang paling dominan adalah pencabulan. Di tahun 2013, angka kasus melonjak menjadi 5.629, yang artinya hampir setiap 1,5 jam ada insiden kekerasan pada perempuan. Rentang usia yang paling banyak terkena dampak adalah 13-18 tahun dan 25-40 tahun.

Berbagai tindakan kekerasan menyalahi hak-hak dasar manusia, menodai nilai dan martabat seseorang, dan merupakan wujud dari diskriminasi yang perlu dihapuskan. Sebagian besar dari mereka yang menjadi korban kekerasan seksual adalah wanita. Mereka berhak mendapat lindungan dari pemerintah dan komunitas sehingga bisa hidup tanpa ketakutan dan bebas dari luka batin akibat kekerasan, penyiksaan, serta perilaku lain yang menghinakan (Paradiaz dan Soponyono, 2022). Lindungilah korban kejahatan seksual bukan hanya demi pemulihan mereka setelah kejadian, tetapi juga sebagai upaya pencegahan supaya insiden serupa tidak terulang di masa depan. Mengingat perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, termasuk dalam aspek budaya, sosial, dan teknologi, strategi perlindungan harus terus diperbarui agar sesuai dengan kebutuhan dan hak korban yang wajib dihargai dan dilindungi.

Judul "Optimalisasi Proteksi Korban Kejahatan Seksual: Evaluasi dan Rekomendasi Terhadap Kerangka Hukum Pidana guna Menjamin Hak dan Kebutuhan Korban di Konteks Masyarakat Kontemporer" mencerminkan urgensi untuk memeriksa dan meningkatkan mekanisme perlindungan hukum yang ada. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum pidana saat ini, mengevaluasi efektivitasnya dalam memberikan perlindungan kepada korban, serta memberikan rekomendasi konkret untuk memperkuat proteksi hukum bagi korban kejahatan seksual di tengah dinamika masyarakat yang terus berubah.

Melalui pendekatan interdisipliner yang menggabungkan pengetahuan hukum, sosial, dan psikologi, jurnal ini mencoba mengisi celah dalam literatur hukum dengan memberikan perspektif yang holistik mengenai isu proteksi korban kejahatan seksual di Indonesia. Ini menjadi langkah awal dalam upaya mewujudkan lingkungan yang aman dan adil bagi semua individu, tanpa terkecuali.

1. **METODE**

Studi hukum ini memiliki fokus normatif dan disusun dengan mengacu pada berbagai peraturan dan norma dalam legislasi. Penelitian ini menggali literatur hukum yang mencakup dimensi filosofis, historis, dan interpretasi terkait ketentuan dan terminologi. Melalui metode kualitatif, sumber data utama dalam penelitian ini adalah bahasa, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, yang dianalisis dan diinterpretasikan oleh peneliti. Pemeriksaan mendalam terhadap subjek penelitian juga dilaksanakan, termasuk observasi terhadap benda tertentu, guna menemukan pemahaman yang mungkin tersembunyi (Robbani & El Adawiyah, 2023). Pendekatan deduktif digunakan dalam analisis data, memfasilitasi penarikan konklusi berdasarkan bukti yang ditemukan, yang kemudian digunakan untuk memahami Optimalisasi Proteksi Korban Kejahatan Seksual: Evaluasi dan Rekomendasi Terhadap Kerangka Hukum Pidana guna Menjamin Hak dan Kebutuhan Korban di Konteks Masyarakat Kontemporer.

1. **HASIL**

Dalam mengoptimalkan perlindungan korban kejahatan seksual, terutama dalam konteks masyarakat kontemporer, evaluasi terhadap kerangka hukum pidana perlu dilakukan. Beberapa aspek yang perlu dievaluasi dan direkomendasikan adalah:

1. Revisi atau penyempurnaan undang-undang yang ada: Meskipun telah ada beberapa regulasi yang mengatur perlindungan korban, masih ditemui kesenjangan dalam implementasinya. Perlunya pendekatan hukum yang lebih komprehensif, tidak hanya menuntut pelaku tetapi juga memastikan hak-hak korban terpenuhi, seperti hak atas pemulihan fisik dan psikologis serta jaminan keadilan (Kemenko PMK, 2021).
2. Peran penuntut umum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban: Penuntut umum memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (Ayuandira, 2020). Dalam konteks kejahatan seksual, penuntut umum perlu memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dan pelaku dihukum seberat-beratnya.
3. Peran serta masyarakat dalam pencegahan kekerasan seksual: Masyarakat juga memiliki peran penting dalam pencegahan kekerasan seksual (Jaman dan Zulfikri, 2022). Dalam konteks hukum pidana, proteksi korban bisa dipastikan dalam wujud ubah rugi bersumber pada penetapan majelis hukum yang diatur dalam Pasal 14c ayat 1 KUHP. Masyarakat perlu didorong untuk lebih peduli dan responsif terhadap korban kejahatan seksual, serta mendukung upaya pencegahan dan penegakan hukum.
4. Perlindungan khusus terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual: Anak merupakan pihak yang rentan menjadi korban kejahatan seksual, sehingga diperlukan proteksi khusus terhadap mereka. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak dari tahun 2010-2015 mencapai 2.865 kasus dengan persentase kekerasan seksual sekitar 54% dalam kurun waktu tersebut. Kekerasan seksual terhadap anak bukan hanya menyangkut kepentingan masa depan individu korban, tetapi juga dapat menyangkut masa depan bangsa. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual harus menjadi prioritas.
5. Pengesahan undang-undang yang melindungi perempuan dan anak: Pernyataan Sikap Komnas Perempuan menyatakan bahwa terdapat kekurangan dalam pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang tidak menyediakan pasal penghubung antara tindak melarikan anak dan perempuan untuk tujuan penguasaan dalam perkawinan dengan UU TPKS (Komnas Perempuan, 2022). Pengesahan undang-undang yang melindungi perempuan dan anak perlu diperhatikan untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi korban kejahatan seksual.
6. **PEMBAHASAN**

Sepanjang sepuluh tahun terakhir di Indonesia, tindakan kekerasan berbasis gender, khususnya kekerasan seksual, mencapai angka yang mengkhawatirkan menurut berbagai laporan. Pada tahun 2023, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat sebanyak 18.818 kasus kekerasan dengan detail 3.853 korban berjenis kelamin laki-laki dan 16.635 korban perempuan. Pada 2022, tercatat 26.112 insiden kekerasan yang menimpa anak dan perempuan, dengan 23.684 di antaranya merupakan korban perempuan. Laporan dari Komnas Perempuan di tahun yang sama menyoroti kekerasan seksual sebagai bentuk agresi dominan terhadap perempuan. Di samping itu, pada tahun 2023, Kementerian PPPA mengungkapkan ada 9.645 kasus yang berkisar dari kekerasan hingga kejahatan terhadap anak. Studi Global Burden of Disease memperkirakan bahwa lebih dari 30% wanita berusia di atas 15 tahun mengalami kekerasan fisik atau seksual dari pasangan mereka. Data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual di Indonesia menunjukkan angka yang signifikan, dengan perempuan dan anak menjadi kelompok paling vulnerable, meski pria juga terkena imbasnya. Situasi ini menggarisbawahi urgensi perlunya perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual.

Dalam kerangka hukum, Indonesia telah mengadopsi serangkaian undang-undang dan kebijakan untuk melindungi korban kekerasan seksual. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, terutama melalui Pasal 5 dan Pasal 6, menjamin perlindungan bagi korban kekerasan jenis ini. Sedangkan, Pasal 12 Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 menguraikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual di arena akademik. UU 12 tahun 2022 juga mencantumkan hak-hak khusus bagi korban tindakan kekerasan ini. Di sisi lain, KUHP telah merumuskan sanksi bagi pelaku kejahatan seksual. Namun, meskipun undang-undang dan peraturan ini ada, pelaksanaannya belum mencapai efektivitas maksimal. Banyak korban menghadapi tantangan dalam membuktikan kasusnya, dan proses hukum yang berkepanjangan sering menjadi penghalang untuk mendapatkan keadilan. Oleh karena itu, Indonesia harus lebih intensif dalam menerapkan dan mengawasi pelaksanaan undang-undang dan kebijakan yang bertujuan melindungi korban kekerasan seksual.

Dalam mengoptimalkan perlindungan korban kejahatan seksual, terutama dalam konteks masyarakat kontemporer, evaluasi terhadap kerangka hukum pidana perlu dilakukan. Beberapa aspek yang perlu dievaluasi dan direkomendasikan adalah:

1. Revisi atau penyempurnaan undang-undang yang ada:

Dalam mengoptimalkan perlindungan korban kejahatan seksual, evaluasi terhadap kerangka hukum pidana perlu dilakukan. Meskipun telah ada beberapa regulasi yang mengatur perlindungan korban, masih ditemui kesenjangan dalam implementasinya. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi atau penyempurnaan undang-undang yang ada untuk memastikan perlindungan korban yang lebih baik. Perlunya pendekatan hukum yang lebih komprehensif, tidak hanya menuntut pelaku tetapi juga memastikan hak-hak korban terpenuhi, seperti hak atas pemulihan fisik dan psikologis serta jaminan keadilan. Penerbitan aturan turunan UU TPKS juga menjadi hal yang vital agar penanganan kasus kekerasan seksual bisa terlaksana secara optimal. UU TPKS juga mengatur tentang hukum acara yang lebih modern dan terbaru untuk memberikan jaminan perlindungan bagi korban. Pengesahan undang-undang yang melindungi perempuan dan anak juga perlu diperhatikan untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi korban kejahatan seksual. Dalam rangka memperkuat perlindungan korban tindak pidana seksual, perlu ada pendekatan yang holistik yang melibatkan berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan keuangan, dalam memberikan dukungan kepada korban.

1. Peran penuntut umum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban:

Dalam konteks perlindungan korban kekerasan, penuntut umum memegang peranan vital, khususnya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (Ayuandira, 2020). Dalam ranah kejahatan seksual, tanggung jawab penuntut umum meliputi memastikan korban mendapat perlindungan hukum yang layak serta pelaku diberikan hukuman yang setimpal. Meskipun begitu, saat ini perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia masih tergolong rendah. Banyak korban kekerasan seksual menghadapi kesulitan dalam membuktikan bahwa mereka menjadi korban. Tambah lagi, proses peradilan yang berlarut-larut seringkali menghalangi penyelesaian kasus. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk mereformasi sistem peradilan guna menjamin perlindungan hukum yang lebih kuat bagi korban kejahatan seksual.

Salah satu cara memperkuat perlindungan ini adalah dengan memberikan pelatihan serta pendidikan kepada penuntut umum terkait penanganan kasus kejahatan seksual (Armando, 2015). Dengan meningkatkan pemahaman dan keahlian mereka, korban dapat menerima perlindungan hukum yang lebih baik. Selain itu, akses ke sistem peradilan harus diperbaiki agar korban kejahatan seksual mendapatkan respons yang cepat dan tepat saat melaporkan kasus. Koordinasi antar-lembaga terkait juga perlu ditingkatkan untuk menangani kasus dengan lebih efektif, termasuk dengan merevisi dan menyempurnakan undang-undang yang ada (Jamaa, 2014). Keseluruhan upaya ini harus dilakukan dalam pendekatan yang menyeluruh, dengan melibatkan berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan keuangan, agar korban mendapat dukungan maksimal.

1. Peran serta masyarakat dalam pencegahan kekerasan seksual:

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam pencegahan kekerasan seksual (Jaman dan Zulfikri, 2022). Masyarakat memainkan peranan krusial dalam upaya pencegahan kekerasan seksual. Menurut hukum pidana, perlindungan bagi korban kekerasan seksual dapat diberikan dalam bentuk ganti rugi, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 14c ayat 1 KUHP. Adalah penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kepedulian dan responsivitas mereka terhadap korban kejahatan seksual dan mendukung inisiatif yang menargetkan pencegahan serta penegakan hukum. Edukasi serta kampanye kesadaran tentang kekerasan seksual dapat menjadi salah satu langkah konkrit untuk menguatkan kesadaran publik akan isu ini.

Selain itu, lembaga masyarakat, seperti kelompok tani, kelompok ibu-ibu, dan kelompok pemuda, harus diberdayakan lebih lanjut dengan pendidikan dan pelatihan spesifik mengenai kekerasan seksual. Koordinasi antara lembaga masyarakat dan instansi pemerintah yang relevan juga harus ditingkatkan. Aksesibilitas masyarakat ke sistem peradilan harus diperluas, dengan memastikan bahwa korban dapat dengan mudah melaporkan kasus serta mendapat respons yang cepat. Dalam konteks perlindungan hukum, peningkatan perlindungan bagi korban, melalui revisi atau penyempurnaan undang-undang yang ada, adalah langkah esensial untuk memastikan korban mendapat perlindungan maksimal dan pelaku mendapat hukuman yang setimpal. Untuk mengoptimalkan perlindungan bagi korban, pendekatan holistik yang melibatkan sektor pendidikan, kesehatan, dan keuangan menjadi sangat krusial dalam memberikan dukungan menyeluruh kepada korban.

1. Perlindungan khusus terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual:

Anak-anak sangat rentan menjadi korban kekerasan seksual, sebuah fakta yang memperlihatkan kebutuhan mendesak untuk memberikan perlindungan khusus bagi mereka (Rochayati, 2018). Sebagai contoh, dari tahun 2010 hingga 2015, tercatat 2.865 kasus kekerasan terhadap anak, dimana 54% dari kasus-kasus tersebut merupakan bentuk kekerasan seksual. Kekerasan jenis ini tidak hanya membahayakan masa depan individu yang menjadi korban tetapi juga berpotensi merusak masa depan bangsa. Oleh karena itu, penting untuk menjadikan perlindungan anak dari kekerasan seksual sebagai salah satu prioritas utama (Lilua, 2016). Dalam konteks hukum, Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyediakan kerangka hukum untuk melindungi anak dari kejahatan semacam ini. Selain itu, memberikan anak akses yang lebih cepat dan mudah ke sistem peradilan adalah langkah penting lainnya dalam upaya perlindungan ini (Aprilianda, 2017). Lembaga-lembaga masyarakat, termasuk kelompok tani, kelompok ibu-ibu, dan kelompok pemuda, dapat memainkan peran lebih aktif dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dengan cara memberikan edukasi dan pelatihan yang relevan. Kampanye dan pendidikan kesadaran masyarakat juga diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan respons masyarakat terhadap isu ini. Pendekatan holistik yang melibatkan sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan keuangan adalah esensial dalam upaya memberikan dukungan komprehensif bagi anak-anak yang menjadi korban.

1. Pengesahan undang-undang yang melindungi perempuan dan anak:

Pernyataan Sikap Komnas Perempuan menyatakan bahwa terdapat kekurangan dalam pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang tidak menyediakan pasal penghubung antara tindak melarikan anak dan perempuan untuk tujuan penguasaan dalam perkawinan dengan UU TPKS. Oleh karena itu, pengesahan undang-undang yang melindungi perempuan dan anak perlu diperhatikan untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi korban kejahatan seksual. Apresiasi Komnas Perempuan kepada DPR RI dan Pemerintah yang telah memastikan pembahasan dan pengesahan UU TPKS mengadopsi 6 elemen kunci payung. UU TPKS juga mengatur tentang hukum acara yang lebih modern dan terbaru untuk memberikan jaminan perlindungan bagi korban. Perlindungan hukum bagi korban kejahatan seksual perlu ditingkatkan, termasuk melalui revisi atau penyempurnaan undang-undang yang ada. Hal ini dapat memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dan pelaku dihukum seberat-beratnya. Dalam rangka memperkuat perlindungan korban tindak pidana seksual, perlu ada pendekatan yang holistik yang melibatkan berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan keuangan, dalam memberikan dukungan kepada korban.

1. **KESIMPULAN**

Sepanjang sepuluh tahun terakhir, Indonesia telah menghadapi peningkatan kasus kekerasan berbasis gender, khususnya kekerasan seksual. Meskipun ada kerangka hukum yang didesain untuk melindungi korban, banyak korban yang menghadapi kesulitan dalam membuktikan kasusnya dan mendapatkan keadilan karena proses hukum yang berkepanjangan. Untuk meningkatkan perlindungan korban, evaluasi dan penyempurnaan undang-undang yang ada diperlukan, dengan fokus pada peran penuntut umum, keterlibatan masyarakat, perlindungan khusus untuk anak, dan pengesahan undang-undang yang spesifik melindungi perempuan dan anak. Selain itu, pendekatan holistik yang melibatkan berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan keuangan sangat penting dalam memberikan dukungan penuh bagi korban.

**Daftar Isi**

Aprilianda, N. (2017). Perlindungan anak korban kekerasan seksual melalui pendekatan keadilan restoratif. *Arena hukum*, *10*(2), 309-332.

ARMANDO, G. (2015). *Upaya jaksa penuntut umum dalam memberikan perlindungan terhadap korban sebagai saksi kekerasan dalam rumah tangga* (Doctoral dissertation, UAJY).

Ayuandira, C. (2020). *PERAN PENUNTUT UMUM DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA* (Doctoral dissertation, IAIN Bone).

Indainanto, Y. I. (2020). Normalisasi Kekerasan Seksual Wanita di Media Online. *Jurnal Komunikasi*, 14(2), 105-118. <https://doi.org/10.21107/ilkom.v14i2.6806>.

Jamaa, L. (2014). Perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum pidana indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, *2*(2), 95096.

Jaman, U. B., & Zulfikri, A. (2022). Peran serta Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual dihubungkan dengan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, *1*(01), 01-07.

Lilua, A. N. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Lex Privatum*, *4*(4).

Mannika, G. (2018). Studi Deskriptif Potensi Terjadinya Kekerasa Seksual pada Remaja Perempuan. *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya,* 7(1), 2540-2553. <https://journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/view/2411>.

Paradiaz, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *4*(1), 61-72.

Robbani, H., & El Adawiyah, S. (2023). Brand Strategy Lembaga Amil Zakat (LAZ) Zakat Sukses. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *1*(7).

Rochayati, S. (2018). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, *4*(2), 59-72.